

Nomor : 13856/Pusdiklat/12/2019

18 Desember 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Angkatan V Tahun 2020

- Yth.
1. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI
 2. Kepala BPSDM/Pusdiklat Kementerian/Lembaga
 3. Asisten Logistik TNI AD/AL/AU
 4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Badan
 5. Kepala BPSDM Provinsi
 6. Kepala BKD Provinsi
 7. Kepala BKPSDM Kota/Kabupaten
 8. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) paling lambat 31 Desember 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Pusdiklat PBJ) LKPP akan menyelenggarakan Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang PBJ.

Jumlah peserta pelatihan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, untuk itu akan dilakukan seleksi terhadap pendaftar sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam lampiran I. Pada saat pendaftaran peserta agar memperhatikan catatan untuk mengunggah persyaratan yang terdapat di lampiran I.

Selanjutnya, kami mohon Bapak/Ibu dapat menginformasikan kegiatan Pelatihan Okupasi PPK Angkatan V ini kepada para pihak yang membutuhkan. Jadwal kegiatan mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan pelatihan termuat dalam lampiran II.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami melalui Sdri. Erika (0878-8021-1202). Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa

Suharti

Tembusan Yth:

1. Kepala LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.



Lampiran I

Nomor Surat : 13056/Pusdiklat/12/2019

Tanggal : 18 Desember 2019

A. Persyaratan peserta Pelatihan Okupasi PPK yaitu sebagai berikut:

1. Peserta ialah Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI yang memiliki pengalaman di bidang PBJ minimal 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat penugasan dan/atau portofolio yang terkait;
2. Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP;
3. Diutamakan akan atau telah menjabat sebagai PPK atau staf PPK, dibuktikan dengan surat keputusan/tugas/keterangan;
4. Mendapat rekomendasi untuk mengikuti pelatihan dari unit kerja kepegawaian, dibuktikan dengan surat rekomendasi;
5. Berkomitmen mengikuti pelatihan, dibuktikan dengan mengisi lembar komitmen (format terlampir dalam lampiran III)
6. Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
7. Melakukan Pendaftaran melalui <https://ppsdm.lkpp.go.id/> paling lambat tanggal 15 Maret 2020;
8. Ditetapkan sebagai peserta melalui surat penetapan peserta Pelatihan Okupasi PPK Angkatan V Tahun 2020 oleh Kepala Pusdiklat PBJ LKPP, yang akan diumumkan pada tanggal 27 Maret 2020 melalui <https://ppsdm.lkpp.go.id/>

Catatan:

- **Persyaratan pada huruf A angka 1,3,4,5 dan 6 diunggah ke portal ppsdm.lkpp.go.id dalam 1 (satu) file dengan kapasitas maksimal 2 MB.**

B. Ketentuan untuk pelaksanaan Pelatihan Okupasi PPK yaitu sebagai berikut:

1. Pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran *Blended Learning* (*e-learning* dan tatap muka/klasikal);
2. Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PPK paling kurang 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
3. Seleksi peserta akan dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen dan urutan waktu pendaftaran;
4. Peserta membawa Surat Tugas pada saat pembelajaran klasikal;
5. Dalam pembelajaran klasikal, biaya perjalanan dinas (transportasi, penginapan, dan uang harian) dibiayai oleh instansi peserta. LKPP hanya menyediakan fasilitator, bahan ajar, dan konsumsi selama pembelajaran berlangsung;
6. Pada saat pembelajaran klasikal peserta membawa:
 - a. Laptop;
 - b. Portofolio hasil kPerja (apabila memiliki) dalam pembelajaran *e-learning*;
 - c. Beberapa contoh KAK, RAB, dan dokumen pengadaan.
7. Peserta mengikuti seluruh jadwal pembelajaran dan tata tertib yang telah ditentukan oleh Pusdiklat PBJ;
8. Peserta yang tidak hadir tanpa memberikan penjelasan (tidak melampirkan surat izin), selanjutnya tidak akan diprioritaskan untuk mengikuti Pelatihan PBJ yang diselenggarakan Pusdiklat PBJ LKPP.

Lampiran II

Nomor Surat : ~~1385~~ /Pusdiklat/12/2019

Tanggal : 18 Desember 2019

**JADWAL KEGIATAN PELATIHAN OKUPASI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) ANGKATAN V
TAHUN 2020**

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pendaftaran Peserta	10 Februari s.d 15 Maret 2020
2	Seleksi	16 s.d 26 Maret 2020
3	Penetapan Peserta	27 Maret 2020
4	Pelaksanaan Pelatihan Okupasi PPK (<i>e-learning</i>)	2 April s.d 15 Mei 2020
5	Pelaksanaan Pelatihan Okupasi PPK (klasikal) Lokasi: Jakarta.	8 s.d 16 Juni 2020

Lampiran III

Nomor Surat : 13856 /Pusdiklat/12/2019

Tanggal : 18 Desember 2019

LEMBAR KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NIK :

Jabatan :

Instansi :

menyatakan berkomitmen untuk mengikuti seluruh kegiatan dalam pembelajaran Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Angkatan V Tahun 2020 dengan segala konsekuensi dan tanggungjawab hingga menyelesaikan pelatihan ini secara baik.

Diketahui oleh

Peserta

Atasan langsung peserta

Nama Peserta

Lampiran IV

Nomor Surat : 13856 /Pusdiklat/12/2019

Tanggal : 18 Desember 2019

**PROGRAM PELATIHAN OKUPASI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
TAHUN 2020**

Materi Pembelajaran		JP	
		E-Learning	Tatap Muka
<i>Pre Test, Building Learning Commitment</i>		1	1
Unit Kompetensi 04	Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ	5	5
Unit Kompetensi 05	Menyusun Spesifikasi Teknis	5	5
Unit Kompetensi 06	Menyusun Harga Perkiraan	5	5
<i>Synchronous*</i>	Unit Kompetensi 04, 05, & 06	3	-
Unit Kompetensi 07	Mengkaji Ulang Paket PBJ	4	4
Unit Kompetensi 09	Menyusun Rancangan Kontrak PBJ	5	5
Unit Kompetensi 17	Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJ	5	5
<i>Synchronous*</i>	Unit Kompetensi 07, 09, & 17	3	-
Unit Kompetensi 18	Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ	4	5
Unit Kompetensi 19	Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJ	5	5
Unit Kompetensi 20	Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak PBJ	5	5
<i>Synchronous*</i>	Unit Kompetensi 18, 19, & 20	3	-
Unit Kompetensi 12	Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa	5	5
Unit Kompetensi 22	Melakukan Penerimaan Hasil PBJ	4	3
<i>Synchronous*</i>	Unit Kompetensi 12 & 22	2	-
Unit Kompetensi 23	Melakukan Persiapan PBJ secara swakelola	4	3
Unit Kompetensi 24	Melakukan Pelaksanaan PBJ secara swakelola	4	3
<i>Synchronous*</i>	Unit Kompetensi 23 & 24	2	-
Unit Kompetensi 28	Mengelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	5	5
Unit Kompetensi 29	Mengelola Risiko Pengadaan Barang/Jasa	5	5
<i>Synchronous*</i>	Unit Kompetensi 28 & 29	2	-
<i>Post Test</i>			
Total JP		86	69